



P U T U S A N

Nomor 146/Pid.B/2015/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : UNİYATIN Alias YULI Binti SUPARMAN
2. Tempat lahir : Ambekairi
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/05 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Pendidikan : S1
- II. 1. Nama lengkap : AHMADI Alias BOY Bin BAHTIAR
2. Tempat lahir : Tuoy
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/05 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SD
- III. 1. Nama lengkap : ASMIDAR Alias MIDAR Binti AKONA
2. Tempat lahir : Lasada
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/06 April 1992

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lasada Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SD

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan oleh :

1. Penangkapan Penyidik pada tanggal 03 Juni 2015.
2. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015.
3. Penangguhan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 10 Juni 2015.
4. Penuntut Umum ditahan dengan tahanan Rumah sejak tanggal 01 September 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015.
5. Majelis Hakim ditahan dengan tahanan Rumah sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha ditahan dengan tahanan Rumah sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015.

Dalam pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 146/Pen.Pid/2015/PN Unh tanggal 28 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pen.Pid/2015/PN Unh tanggal 28 September 2015 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. UNİYATIN Alias YULI Binti SUPARMAN, terdakwa II. AHMADI Alias BOY Bin BAHTIAR, terdakwa III. ASMIDAR Alias MIDAR Binti AKONA bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan melanggar ketentuan Pasal 303” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. UNİYATIN Alias YULI Binti SUPARMAN, terdakwa II. AHMADI Alias BOY Bin BAHTIAR, terdakwa III. ASMIDAR Alias MIDAR Binti AKONA dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah.
3. Menetapkan barang bukti :
 - Uang sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) 1 (satu) lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 5 (lima) lembar, dan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 5 (lima) lembar.
Dirampas untuk Negara.
 - 2 (dua) pasang kartu joker warna merah.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan.



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa I. UNIYATIN Alias YULI Binti SUPARMAN bersama-sama terdakwa II. AHMADI Alias BOY Bin BAHTIAR, terdakwa III. ASMIDAR Alias MIDAR Binti AKONA dan sdr. UCOK, Sdri. MURNI serta Mamanya NANA (DPO) pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat di Rumah sdr. SUPARMAN di Kelurahan Lasada Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi ZAWIR dan saksi ABD. RAHMAN (Anggota Kepolisian Sektor Unaaha) mendapat laporan / informasi dari masyarakat melalui telepon, bahwa di sebuah rumah dengan ciri-ciri berloteng kayu di Kelurahan Lasada Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe sedang ada kegiatan perjudian, selanjutnya saksi ZAWIR dan saksi ABD. RAHMAN pergi menuju ketempat dimaksud, dan sesampai di rumah yang dimaksud saksi ZAWIR dan saksi ABD. RAHMAN mendapati paraterdakwa yaitu terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III serta sdr. UCOK, Sdri. MURNI dan Mamanya NANA sedang bermain judi dengan menggunakan 2 (dua) set kartu joker warna merah dan uang sebagai taruhannya yang berasal di sita sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 5 (lima) lembar dan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar.
- Bahwa permainan judi joker tersebut terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III serta sdr. UCOK, Sdri. MURNI dan Mamanya NANA mainkan / lakukan dengan cara yaitu pertama-tama kartu joker tersebut dikocok kemudian dibagi perorang masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar, dan khusus yang membagikan kartu tersebut mendapat 14 (empat belas) lembar kartu, lalu sisa kartu yang dibagi disimpan ditengah-tengah pemain, selanjutnya pemain yang mendapat kartu joker dengan jumlah 14 (empat belas) lembar membuang 1 (satu) lembar kartunya kepemain di sebelah kanannya, dan pemain yang disebelah kanan dapat mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu yang dibuang tersebut apabila merasa sesuai dengan kartu yang ada ditangannya atau mengambil kartu ditengah dan kemudian membuang kembali 1 (satu) lembar kartu ke pemain di sebelah kanannya, dan hal itu dilakukan terus menerus secara memutar, kemudian apabila salah satu pemain kartunya telah bersesuaian atau telah tersusun maka yang bersangkutan dinyatakan sebagai pemenang / game.

- Bahwa bagi pemain yang game / menang dengan 1 (satu) joker, pemain tersebut di bayar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) oleh pemain yang kalah, jika pemain game dengan 2 (dua) joker seri atau sama warna maka yang kalah membayar sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), dan samahalnya dengan pemain yang game tanpa joker pemain yang kalah membayar sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan pihak Kepolisian Sektor Unaaha dan pengakuan para terdakwa, para terdakwa bermain kartu joker tersebut berharap mendapat keuntungan jika menang, dan para terdakwa bermain kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I. UNYATIN Alias YULI Binti SUPARMAN bersama-sama terdakwa II. AHMADI Alias BOY Bin BAHTIAR, terdakwa III. ASMIDAR Alias MIDAR Binti AKONA dan sdr. UCOK, Sdri. MURNI serta Mamanya NANA (DPO) pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat di Rumah sdr. SUPARMAN di Kelurahan Lasada Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengguna kesempatan main judi, yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi ZAWIR dan saksi ABD. RAHMAN (Anggota Kepolisian Sektor Unaaha) mendapat laporan / informasi dari masyarakat melalui telepon, bahwa di sebuah rumah dengan ciri-ciri berloteng kayu di Kelurahan Lasada Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe sedang ada kegiatan perjudian, selanjutnya saksi ZAWIR dan saksi ABD. RAHMAN pergi menuju ketempat dimaksud, dan sesampai di rumah yang



dimaksud saksi ZAWIR dan saksi ABD. RAHMAN mendapati paraterdakwa yaitu terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III serta sdr. UCOK, Sdri. MURNI dan Mamanya NANA sedang bermain judi dengan menggunakan 2 (dua) set kartu joker warna merah dan uang sebagai taruhannya yang berhasil di sita sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 5 (lima) lembar dan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar.

- Bahwa permainan judi joker tersebut terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III serta sdr. UCOK, Sdri. MURNI dan Mamanya NANA mainkan / lakukan dengan cara yaitu pertama-tama kartu joker tersebut dikocok kemudian dibagi perorang masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar, dan khusus yang membagikan kartu tersebut mendapat 14 (empat belas) lembar kartu, lalu sisa kartu yang dibagi disimpan ditengah-tengah pemain, selanjutnya pemain yang mendapat kartu joker dengan jumlah 14 (empat belas) lembar membuang 1 (satu) lembar kartunya kepemain di sebelah kanannya, dan pemain yang disebelah kanan dapat mengambil kartu yang dibuang tersebut apabila merasa sesuai dengan kartu yang ada ditangannya atau mengambil kartu ditengah dan kemudian membuang kembali 1 (satu) lembar kartu kepemain di sebelah kanannya, dan hal itu dilakukan terus menerus secara memutar, kemudian apabila salah satu pemain kartunya telah bersesuaian atau telah tersusun maka yang bersangkutan dinyatakan sebagai pemenang / game.
- Bahwa bagi pemain yang game / menang dengan 1 (satu) joker, pemain tersebut di bayar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) oleh pemain yang kalah, jika pemain game dengan 2 (dua) joker seri atau sama warna maka yang kalah membayar sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), dan samahalnya dengan pemain yang game tanpa joker pemain yang kalah membayar sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan pihak Kepolisian Sektor Unaaha dan pengakuan para terdakwa, para terdakwa bermain kartu joker tersebut berharap mendapat keuntungan jika menang, dan para terdakwa bermain kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ZAWIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I. UNİYATIN Alias YULI Binti SUPARMAN, terdakwa II. AHMADI Alias BOY Bin BAHTIAR dan terdakwa III. ASMIDAR Alias MIDAR Binti AKONA dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa diperhadapkan di persidangan masalah bermain judi jenis joker yang dilakukan oleh terdakwa I. UNİYATIN Alias YULI Binti SUPARMAN, terdakwa II. AHMADI Alias BOY Bin BAHTIAR dan terdakwa III. ASMIDAR Alias MIDAR Binti AKONA, UCOK (DPO), mamanya NANA (DPO), dan MURNI (DPO).
- Bahwa peristiwa bermain judi jenis joker terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 wita tepatnya di rumah SUPARMAN di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe.
- Bahwa awalnya saat saksi sedang berada di Kantor Polisi Sektor Unaaha, tiba-tiba ada warga masyarakat memberitahukan melalui sms kepada saksi ISMAIL bahwa dalam sebuah rumah di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dengan ciri-ciri berloteng kayu sedang ada kegiatan perjudian dengan mendapat laporan tersebut kemudian saksi mengajak rekan saksi yaitu saksi ABD. RAHMAN dan saksi ISMAIL pergi ketempat yang dimaksud dan melakukan pengintaian setelah sampai di tempat yang dimaksud ternyata memang benar di rumah tersebut ada orang yang sedang bermain judi jenis joker.
- Bahwa setelah saksi, saksi ABD. RAHMAN dan saksi ISMAIL melakukan pengerebekan/ pemeriksaan terhadap rumah SUPARMAN di Kelurahan Tuoy, ternyata didalam rumah tersebut tepatnya dibagian dapur rumah, saksi, saksi ABD. RAHMAN dan saksi ISMAIL menemukan terdakwa I. UNİYATIN, terdakwa II. AHMADI, terdakwa III. ASMIDAR dan 3 (tiga) orang lainnya namun 3 (tiga) orang lainnya berhasil kabur dan pada saat penangkapan sedang bermain judi jenis joker dengan menggunakan dua pasang kartu joker warna merah dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa terdakwa I. UNİYATIN, terdakwa II. AHMADI, terdakwa III. ASMIDAR melakukan permainan judi jenis joker dengan cara duduk melingkar dan ditangan



terdakwa I. UNİYATIN, terdakwa II. AHMADI, terdakwa III. ASMIDAR sedang memegang kartu joker.

- Bahwa barang bukti tersebut ada yang diambil dilantai dimana tempat mereka bermain judi jenis joker dan uang sebagian diambil dari saku celana terdakwa II. AHMADI.
- Bahwa saksi bersama saksi ABD. RAHMAN dan saksi ISMAIL yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. UNİYATIN, terdakwa II. AHMADI dan terdakwa III. ASMIDAR.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa I. UNİYATIN, terdakwa II. AHMADI dan terdakwa III. ASMIDAR ketika itu saksi, saksi ABD. RAHMAN dan saksi ISMAIL juga menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) 1 (satu) lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 5 (lima) lembar, dan uang Rp. 2000,- (dua ribu rupia) 5 (lima) lembar, serta sepasang kartu joker warna merah yang digunakan terdakwa I. UNİYATIN, terdakwa II. AHMADI dan terdakwa III. ASMIDAR untuk bermain judi tersebut.
- Bahwa terdakwa I. UNİYATIN, terdakwa II. AHMADI dan terdakwa III. ASMIDAR pada saat bermain judi jenis joker tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.

2. ABD. RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan I. UNİYATIN Alias YULI Binti SUPARMAN, terdakwa II. AHMADI Alias BOY Bin BAHTIAR dan terdakwa III. ASMIDAR Alias MIDAR Binti AKONA dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa diperhadapkan di persidangan masalah permainan judi jenis joker yang dilakukan oleh terdakwa I. UNİYATIN Alias YULI Binti SUPARMAN, terdakwa II. AHMADI Alias BOY Bin BAHTIAR, terdakwa III. ASMIDAR Alias MIDAR Binti AKONA, UCOK (DPO), mamanya NANA (DPO) dan MURNI (DPO).
- Bahwa peristiwa bermain judi jenis joker terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 wita tepatnya di rumah SUPARMAN di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe.
- Bahwa awalnya saat saksi sedang berada di Kantor Polisi Sektor Unaaha, tiba-tiba ada warga masyarakat memberitahukan melalui sms kepada saksi ISMAIL bahwa dalam sebuah rumah di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe



dengan ciri-ciri berloteng kayu sedang ada kegiatan perjudian dengan mendapat laporan tersebut kemudian saksi bersama saksi ZAWIR dan saksi ISMAIL pergi ketempat yang dimaksud dan melakukan pengintaian setelah sampai di tempat yang dimaksud ternyata memang benar di rumah tersebut ada orang yang sedang bermain judi jenis joker.

- Bahwa setelah saksi, saksi ZAWIR dan saksi ISMAIL melakukan pengerebekan/pemeriksaan terhadap rumah SUPARMAN di Kelurahan Tuoy, ternyata didalam rumah tersebut tepatnya dibagian dapur rumah, saksi, saksi ZAWIR dan saksi ISMAIL menemukan terdakwa I. UNİYATIN, terdakwa II. AHMADI, terdakwa III. ASMIDAR dan 3 (tiga) orang lainnya namun 3 (tiga) orang lainnya berhasil kabur dan pada saat penangkapan sedang bermain judi jenis joker dengan menggunakan dua pasang kartu joker warna merah dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa terdakwa I. UNİYATIN, terdakwa II. AHMADI, terdakwa III. ASMIDAR melakukan permainan judi jenis joker dengan cara duduk melingkar dan ditangan terdakwa I. UNİYATIN, terdakwa II. AHMADI, terdakwa III. ASMIDAR sedang memegang kartu joker.
- Bahwa barang bukti tersebut ada yang diambil dilantai dimana tempat mereka bermain judi jenis joker dan uang sebagian diambil dari saku celana terdakwa II. AHMADI.
- Bahwa saksi bersama saksi ZAWIR dan saksi ISMAIL yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. UNİYATIN, terdakwa II. AHMADI dan terdakwa III. ASMIDAR.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa I. UNİYATIN, terdakwa II. AHMADI dan terdakwa III. ASMIDAR ketika itu saksi, saksi ZAWIR dan saksi ISMAIL juga menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) 1 (satu) lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 5 (lima) lembar, dan uang Rp. 2000,- (dua ribu rupia) 5 (lima) lembar, serta sepasang kartu joker warna merah yang digunakan terdakwa I. UNİYATIN, terdakwa II. AHMADI dan terdakwa III. ASMIDAR untuk bermain judi tersebut.
- Bahwa terdakwa I. UNİYATIN, terdakwa II. AHMADI dan terdakwa III. ASMIDAR pada saat bermain judi jenis joker tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. UNIYATIN Alias YULI Binti SUPARMAN

- Bahwa terdakwa bermain judi jenis joker bersama terdakwa II. AHMADI Alias BOY Bin BAHTIAR, terdakwa III. ASMIDAR Alias MIDAR Binti AKONA, mamanya NANA, MURNI dan UCOK.
- Bahwa peristiwa permainan judi jenis joker terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 wita tepatnya di rumah SUPARMAN dirumah orangtua terdakwa di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe.
- Bahwa awalnya terdakwa baru bangun tidur dan melihat lagi ramai dirumah orangtua terdakwa padahal rumah tersebut kosong/tidak ada yang tempati, terdakwa penasaran kemudian terdakwa mendatangi rumah tersebut dan melihat ada orang sedang bermain judi jenis joker.
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali pulang kerumah dan minum teh setelah terdakwa minum teh, terdakwa kembali kerumah orangtua terdakwa dimana tempat orang sedang bermain judi jenis joker tersebut.
- Bahwa yang lagi main pada saat itu ada terdakwa II. AHMADI, terdakwa III. ASMIDAR, UCOK, mamanya NANA dan MURNI kemudian UCOK mengajak terdakwa untuk bermain judi tersebut.
- Bahwa UCOK, mamanya NANA dan MURNI kabur pada saat penangkapan dilakukan dari kepolisian.
- Bahwa bermain judi jenis joker tersebut dengan cara sepasang kartu joker digabung jadi satu lalu dikocok kemudian kartu tersebut dibagikan kepada setiap pemain dan pemain mendapatkan kartu sebanyak 13 (tiga belas) kartu sedangkan yang kocok mendapat kartu sebanyak 14 (empat belas) kartu dan sisanya disimpan ditengah tempat bermain.
- Bahwa yang mengocok mendapatkan 14 (empat belas) kartu karena nantinya yang mengocok akan menurunkan kartunya duluan dari pemain yang lainnya.
- Bahwa cara bermainnya seperti kartu dasar 3 yaitu 234 dan sama bunga
- Bahwa syaratnya harus punya kartu dasar.
- Bahwa bayarannya kalau permainan tersebut game tanpa joker maka pemain tersebut berhak atas uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) kalau game dengan joker maka pemain tersebut berhak atas uang sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- Bahwa uang terdakwa sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah pernah kalah dan terdakwa sudah beberapa kali bermain judi.
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis joker tidak ada izin dari pihak yang berwenang.



Terdakwa II. AHMADI Alias BOY Bin BAHTIAR

- Bahwa terdakwa bermain judi jenis joker bersama terdakwa I. UNİYATIN Alias YULI Binti SUPARMAN, terdakwa III. ASMIDAR Alias MIDAR Binti AKONA, UCOK, mamanya NANA dan MURNI.
- Bahwa peristiwa permainan judi jenis joker terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 wita tepatnya di rumah SUPARMAN dirumah orangtua terdakwa I. UNİYATIN di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe.
- Bahwa awalnya terdakwa bermain judi bersama-sama dengan UNI, mamanya NANA dan UCOK namun tidak lama kemudian datang terdakwa I. UNİYATIN dan terdakwa III. ASMIDAR lalu terdakwa III. ASMIDAR ikut bermain sedangkan terdakwa I. UNİYATIN kembali kerumahnya namun tidak lama kemudian terdakwa I. datang lagi dan ikut bermain joker bersama-sama.
- Bahwa terdakwa mulai bermain judi dari pukul 10.00 wita sampai ditangkap dari kepolisian.
- Bahwa UCOK, mamanya NANA dan MURNI kabur pada saat penangkapan dilakukan dari kepolisian.
- Bahwa bermain judi jenis joker tersebut dengan cara sepasang kartu joker digabung jadi satu lalu dikocok kemudian kartu tersebut dibagikan kepada setiap pemain dan pemain mendapatkan kartu sebanyak 13 (tiga belas) kartu sedangkan yang kocok mendapat kartu sebanyak 14 (empat belas) kartu dan sisanya disimpan ditengah tempat bermain.
- Bahwa yang mengocok mendapatkan 14 (empat belas) kartu karena nantinya yang mengocok akan menurunkan kartunya duluan dari pemain yang lainnya.
- Bahwa cara bermainnya seperti kartu dasar 3 yaitu 234 dan sama bunga.
- Bahwa syaratnya harus punya kartu dasar.
- Bahwa bayarannya kalau permainan tersebut game tanpa joker maka pemain tersebut berhak atas uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) kalau game dengan joker maka pemain tersebut berhak atas uang sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- Bahwa uang terdakwa sebanyak Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) namun terdakwa kalah sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah pernah kalah dan terdakwa sudah beberapa kali bermain judi.
- Bahwa kartu joker tersebut sudah ada dirumah SUPARMAN karena orang sering bermain dirumah tersebut.
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis joker tidak ada izin dari pihak yang berwenang.



Terdakwa III. ASMIDAR Alias MIDAR Binti AKONA

- Bahwa terdakwa bermain judi jenis joker bersama terdakwa I. UNİYATIN Alias YULI Binti SUPARMAN, terdakwa II. AHMADI Alias BOY Bin BAHTIAR, UCOK, mamanya NANA dan MURNI.
- Bahwa peristiwa permainan judi jenis joker terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 wita tepatnya di rumah SUPARMAN dirumah orangtua terdakwa I. UNİYATIN di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe.
- Bahwa awalnya terdakwa datang dirumah SUPARMAN dimana tempat permainan judi diadakan bersama dengan terdakwa I. UNİYATIN namun terdakwa I. UNİYATIN kembali pulang kerumahnya mau minum the dan terdakwa duduk bermain judi bersama dengan terdakwa II. AHMADI, UCOK, mamanya NANA dan MURNI.
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa bermain judi jenis joker tersebut dengan cara sepasang kartu joker digabung jadi satu lalu dikocok kemudian kartu tersebut dibagikan kepada setiap pemain dan pemain mendapatkan kartu sebanyak 13 (tiga belas) kartu sedangkan yang kocok mendapat kartu sebanyak 14 (empat belas) kartu dan sisanya disimpan ditengah tempat bermain.
- Bahwa yang mengocok mendapatkan 14 (empat belas) kartu karena nantinya yang mengocok akan menurunkan kartunya duluan dari pemain yang lainnya.
- Bahwa cara bermainnya seperti kartu dasar 3 yaitu 234 dan sama bunga
- Bahwa syaratnya harus punya kartu dasar.
- Bahwa bayarnya kalau permainan tersebut game tanpa joker maka pemain tersebut berhak atas uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) kalau game dengan joker maka pemain tersebut berhak atas uang sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- Bahwa uang terdakwa sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun terdakwa kalah sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah pernah kalah dan terdakwa sudah beberapa kali bermain judi.
- Bahwa kartu joker tersebut sudah ada dirumah SUPARMAN karena orang sering bermain dirumah tersebut.
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis joker tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



- Uang sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) 1 (satu) lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 5 (lima) lembar, dan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 5 (lima) lembar.
- 2 (dua) pasang kartu joker warna merah.

barang bukti maka telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa yang oleh mana bersangkutan membenarkannya, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 wita tepatnya di rumah SUPARMAN yaitu orangtua terdakwa I. UNYATIN Alias YULI Binti SUPARMAN di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, terdakwa I. UNYATIN Alias YULI Binti SUPARMAN, terdakwa II. AHMADI Alias BOY Bin BAHTIAR, terdakwa III. ASMIDAR Alias MIDAR Binti AKONA, UCOK (DPO), mamanya NANA (DPO) dan MURNI (DPO) bermain judi jenis joker.
- Bahwa awalnya saksi ZAWIR, saksi ABD. RAHMAN dan saksi ISMAIL mendapat laporan/informasi dari masyarakat melalui sms bahwa di sebuah rumah di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe sedang ada kegiatan perjudian selanjutnya saksi ZAWIR dan saksi ABD. RAHMAN, saksi ISMAIL pergi menuju ketempat yang dimaksud dan sesampai di rumah yang dimaksud saksi ZAWIR dan saksi ABD. RAHMAN mendapati terdakwa I. UNYATIN Alias YULI Binti SUPARMAN, terdakwa II. AHMADI Alias BOY Bin BAHTIAR, terdakwa III. ASMIDAR Alias MIDAR Binti AKONA, UCOK (DPO), mamanya NANA (DPO) dan MURNI (DPO) sedang bermain judi.
- Bahwa terdakwa I. UNYATIN Alias YULI Binti SUPARMAN, terdakwa II. AHMADI Alias BOY Bin BAHTIAR, terdakwa III. ASMIDAR Alias MIDAR Binti AKONA, UCOK (DPO), mamanya NANA (DPO) dan MURNI (DPO) bermain judi dengan menggunakan 2 (dua) set kartu joker warna merah dan uang sebagai taruhannya yang berhasil di sita sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa uang yang disita terdiri dari uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang Rp.



10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 5 (lima) lembar dan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar.

- Bahwa permainan judi jenis joker tersebut terdakwa I. UNİYATIN Alias YULI Binti SUPARMAN, terdakwa II. AHMADI Alias BOY Bin BAHTIAR, terdakwa III. ASMIDAR Alias MIDAR Binti AKONA, UCOK (DPO), mamanya NANA (DPO) dan MURNI (DPO) mainkan dengan cara yaitu pertama-tama kartu joker tersebut dikocok kemudian dibagi perorang masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar, dan khusus yang membagikan kartu tersebut mendapat 14 (empat belas) lembar kartu.
- Bahwa sisa kartu yang dibagi disimpan ditengah-tengah pemain selanjutnya pemain yang mendapat kartu joker dengan jumlah 14 (empat belas) lembar membuang 1 (satu) lembar kartu lebih dahulu dari pemain yang lainnya kepemain di sebelah kanannya dan pemain yang disebelah kanan dapat mengambil kartu yang dibuang tersebut apabila merasa sesuai dengan kartu yang ada ditangannya atau mengambil kartu ditengah dan kemudian membuang kembali 1 (satu) lembar kartu kepemain di sebelah kanannya.
- Bahwa permainan judi jenis joker tersebut dilakukan terus menerus secara memutar kemudian apabila salah satu pemain kartunya telah bersesuaian atau telah tersusun maka yang bersangkutan dinyatakan sebagai pemenang/game.
- Bahwa bagi pemain yang game/menang dengan 1 (satu) joker, pemain tersebut di bayar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) oleh pemain yang kalah, jika pemain game dengan 2 (dua) joker seri atau sama warna maka yang kalah membayar sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), dan samahalnya dengan pemain yang game tanpa joker pemain yang kalah membayar sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I. UNİYATIN Alias YULI Binti SUPARMAN, terdakwa II. AHMADI Alias BOY Bin BAHTIAR, terdakwa III. ASMIDAR Alias MIDAR Binti AKONA, UCOK (DPO), mamanya NANA (DPO) dan MURNI (DPO) bermain kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) **ke-3** KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barangsiapa
2. Tanpa mendapat izin
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam dakwan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini terdakwa I. UNYATIN Alias YULI Binti SUPARMAN, terdakwa II. AHMADI Alias BOY Bin BAHTIAR, terdakwa III. ASMIDAR Alias MIDAR Binti AKONA yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa identitas para terdakwa sama dan sesuai dengan identitas para terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini terpenuhi.

2. Unsur Tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat izin adalah tidak memilikinya hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh suatu otoritas/ kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan bahwa kejadian pada hari Rabu 03 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 wita tepatnya di rumah SUPARMAN yaitu orangtua terdakwa I. UNYATIN Alias YULI Binti SUPARMAN di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, terdakwa I. UNYATIN Alias YULI Binti SUPARMAN, terdakwa II. AHMADI Alias BOY Bin BAHTIAR, terdakwa III. ASMIDAR Alias MIDAR Binti AKONA, UCOK (DPO), mamanya NANA (DPO) dan MURNI (DPO) bermain judi jenis joker tersebut tanpa mempunyai izin dari pejabat atau penguasa yang berwenang.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur Tanpa mendapat izin dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi.

3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan bahwa kejadian pada hari Rabu 03 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 wita tepatnya di rumah SUPARMAN yaitu orangtua terdakwa I. UNİYATIN Alias YULI Binti SUPARMAN di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, terdakwa I. UNİYATIN Alias YULI Binti SUPARMAN, terdakwa II. AHMADI Alias BOY Bin BAHTIAR, terdakwa III. ASMIDAR Alias MIDAR Binti AKONA, UCOK (DPO), mamanya NANA (DPO) dan MURNI (DPO) bermain judi jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

Menimbang bahwa terdakwa I. UNİYATIN Alias YULI Binti SUPARMAN di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, terdakwa I. UNİYATIN Alias YULI Binti SUPARMAN, terdakwa II. AHMADI Alias BOY Bin BAHTIAR, terdakwa III. ASMIDAR Alias MIDAR Binti AKONA bermain judi jenis joker tersebut hanya sekedar iseng-iseng dan bukan merupakan pekerjaan tetap atau bukan merupakan sumber mata pencaharian para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para terdakwa.

Menimbang, bahwa Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tidak dapat dibuktikan maka harus dinyatakan tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka dakwaan Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP harus dinyatakan tidak terbukti dan Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire yakni terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa



2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan tersebut pasal 303

3. Dilakukan secara bersama-sama

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam dakwan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini terdakwa I. UNYATIN Alias YULI Binti SUPARMAN, terdakwa II. AHMADI Alias BOY Bin BAHTIAR, terdakwa III. ASMIDAR Alias MIDAR Binti AKONA yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa identitas para terdakwa sama dan sesuai dengan identitas para terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini terpenuhi.

2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan tersebut pasal 303

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan bahwa kejadian pada hari Rabu 03 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 wita tepatnya di rumah SUPARMAN yaitu orangtua terdakwa I. UNYATIN Alias YULI Binti SUPARMAN di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, terdakwa I. UNYATIN Alias YULI Binti SUPARMAN, terdakwa II. AHMADI Alias BOY Bin BAHTIAR, terdakwa III. ASMIDAR Alias MIDAR Binti AKONA, UCOK (DPO), mamanya NANA (DPO) dan MURNI (DPO) bermain judi jenis joker.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ZAWIR dan saksi ABD. RAHMAN yang saling bersesuaian awalnya mendapat laporan/informasi dari masyarakat melalui sms bahwa di sebuah rumah di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe sedang ada kegiatan perjudian selanjutnya saksi ZAWIR dan saksi ABD. RAHMAN, saksi ISMAIL pergi menuju tempat yang dimaksud dan



sesampai di rumah yang dimaksud saksi ZAWIR dan saksi ABD. RAHMAN mendapati terdakwa I. UNİYATIN Alias YULI Binti SUPARMAN, terdakwa II. AHMADI Alias BOY Bin BAHTIAR, terdakwa III. ASMIDAR Alias MIDAR Binti AKONA, UCOK (DPO), mamanya NANA (DPO) dan MURNI (DPO) sedang bermain judi dan informasi tersebut benar.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan permainan judi jenis joker yang dilakukan oleh terdakwa I. UNİYATIN Alias YULI Binti SUPARMAN, terdakwa II. AHMADI Alias BOY Bin BAHTIAR, terdakwa III. ASMIDAR Alias MIDAR Binti AKONA, UCOK (DPO), mamanya NANA (DPO) dan MURNI (DPO) dengan menggunakan 2 (dua) set kartu joker warna merah.

Menimbang, bahwa uang sebagai taruhan sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang disita terdiri dari uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 5 (lima) lembar dan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar.

Menimbang, bahwa permainan judi jenis joker tersebut terdakwa I. UNİYATIN Alias YULI Binti SUPARMAN, terdakwa II. AHMADI Alias BOY Bin BAHTIAR, terdakwa III. ASMIDAR Alias MIDAR Binti AKONA, UCOK (DPO), mamanya NANA (DPO) dan MURNI (DPO) mainkan dengan cara yaitu pertama-tama kartu joker tersebut dikocok kemudian dibagi perorang masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar, dan khusus yang membagikan kartu tersebut mendapat 14 (empat belas) lembar kartu dan sisa kartu yang dibagi disimpan ditengah-tengah pemain selanjutnya pemain yang mendapat kartu joker dengan jumlah 14 (empat belas) lembar membuang 1 (satu) lembar kartu lebih dahulu dari pemain yang lainnya kepemain di sebelah kanannya dan pemain yang disebelah kanan dapat mengambil kartu yang dibuang tersebut apabila merasa sesuai dengan kartu yang ada ditangannya atau mengambil kartu ditengah dan kemudian membuang kembali 1 (satu) lembar kartu kepemain di sebelah kanannya.

Menimbang, bahwa permainan judi jenis joker tersebut dilakukan terus menerus secara memutar kemudian apabila salah satu pemain kartunya telah bersesuaian atau telah tersusun maka yang bersangkutan dinyatakan sebagai pemenang/game.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikuatkan oleh keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian para terdakwa melakukan permainan



judi jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan para terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis joker pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di rumah SUPARMAN orangtua terdakwa I. UNİYATIN Alias YULI Binti SUPARMAN di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaha Kabupaten Konawe, tanpa izin dari pihak yang berwenang telah termasuk dalam unsur Pasal 303 KUHP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan tersebut Pasal 303 KUHP" telah terpenuhi.

3. Unsur Dilakukan secara bersama-sama

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dimana posisi antara satu orang dan yang lainnya adalah sama sehingga terdapat kesatuan tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih serta pada setiap pelaku terdapat adanya kehendak yang sama untuk mewujudkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian terdakwa I. UNİYATIN Alias YULI Binti SUPARMAN, terdakwa II. AHMADI Alias BOY Bin BAHTIAR, terdakwa III. ASMDAR Alias MIDAR Binti AKONA, UCOK (DPO), mamanya NANA (DPO) dan MURNI (DPO) melakukan permainan judi jenis joker bagi pemain yang game/menang dengan 1 (satu) joker pemain tersebut di bayar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) oleh pemain yang kalah, jika pemain game dengan 2 (dua) joker seri atau sama warna maka yang kalah membayar sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), dan sama halnya dengan pemain yang game tanpa joker pemain yang kalah membayar sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan secara bersama-sama karena untuk dapat dilakukannya permainan judi jenis joker tersebut haruslah dimainkan lebih dari 1 (satu) orang pemain, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan



Subsidaire telah terpenuhi sehingga para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) 1 (satu) lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 5 (lima) lembar, dan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 5 (lima) lembar.

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) pasang kartu joker warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. UNİYATIN Alias YULI Binti SUPARMAN, terdakwa II. AHMADI Alias BOY Bin BAHTIAR, terdakwa III. ASMIDAR Alias MIDAR Binti AKONA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa I. UNİYATIN Alias YULI Binti SUPARMAN, terdakwa II. AHMADI Alias BOY Bin BAHTIAR, terdakwa III. ASMIDAR Alias MIDAR Binti AKONA dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa I. UNİYATIN Alias YULI Binti SUPARMAN, terdakwa II. AHMADI Alias BOY Bin BAHTIAR, terdakwa III. ASMIDAR Alias MIDAR Binti AKONA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP”.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. UNİYATIN Alias YULI Binti SUPARMAN, terdakwa II. AHMADI Alias BOY Bin BAHTIAR, terdakwa III. ASMIDAR Alias MIDAR Binti AKONA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. UNİYATIN Alias YULI Binti SUPARMAN, terdakwa II. AHMADI Alias BOY Bin BAHTIAR, terdakwa III. ASMIDAR Alias MIDAR Binti AKONA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) 1 (satu) lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 5 (lima) lembar, dan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 5 (lima) lembar.



Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) pasang kartu joker warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Kamis, tanggal 05 November 2015, oleh SAFRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, LELY SALEMPANG, S.H., M.H dan ANJAR KUMBORO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 09 November 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MALLEWAI Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh BUKHARI, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LELY SALEMPANG, S.H., M.H.

SAFRI, S.H.

ANJAR KUMBORO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MALLEWAI



Catatan :

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.